

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Pemahaman Masyarakat

1. Pengerian Pemahaman Masyarakat

a. Pemahaman

Makna pemahaman dapat dijelaskan secara etimologi dan terminologi, secara etimologi pemahaman berasal dari kata paham yang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengertian, pendapat, pikiran, aliran, pandangan, dan mengeti benar, sedangkan pemahaman sendiri diartikan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹

Pemahaman ini berasal dari kata “ paham “ yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan menurut Plus A. Partanto M. Dahlan AL-Bary pengertian tentang pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum suatu pengertian kemampuan macam ini lebih tinggi dari pada pengetahuan.²

Secara terminologi pemahaman dapat dijelaskan menurut Sadiman, ia mengungkapkan pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, dan menerjemahkan atau menyatakan sesuatu

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008), h. 345.

² Plus A. Partanto M. Dahlan AL-Bary, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkolo, 1994), h. 279

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Selain itu pendapat ini secara tersirat mengisyaratkan bahwa pemahaman tidak hanya dipahami secara abstrak (tidak di ketahui seseorang) tetapi juga konkret (dapat bisa diketahui oleh orang lain) bahwa seseorang tersebut telah memahami sesuatu, bisa dilihat dari definisinya dari sisi kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, ini adalah sisi dari abstrak sedangkan sisi konkret terletak pada definisinya selanjutnya yaitu menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Artinya bahwa untuk meyakinkan seseorang paham harus melihat dari sisi abstrak dan konkret.

Pemahaman adalah suatu proses, cara memahami cara mempelajari baik - baik tidak hanya pada sisi pengetahuan diri sendiri melainkan juga bisa dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana menurut Poesprodjo bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain didalam Erlebnis (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pengalaman yang terhayati.³

b. Masyarakat

Istilah masyarakat dapat diartikan secara etimologi dan terminologi, secara etimologi dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut

³ <http://akmapala09.blogspot.com/2011/10/pengertian-pemahaman-menurut-para-ahli.html>. Diakses tanggal, 28 Agustus 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

society, asal katanya socius yang berisi kawan.⁴ Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mendefinisikan masyarakat sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas - luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama.⁵

Selanjutnya pengertian masyarakat secara terminologi oleh para ahli sosiologi untuk memberikan definisi masyarakat (society) seperti berikut :

- 1) Ralph Linton mendefinisikan masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas - batas yang dirumuskan dengan jelas.⁶
- 2) Selo Sumarjan mendefinisikan masyarakat adalah orang -orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas baik secara etimologi maupun terminologi dapat diketahui bahwa sesuatu kelompok dapat disebut masyarakat jika memiliki sekelompok manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa

⁴ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu sosial dasar* (Teori dan Konsep ilmu social), (Bandung, PT Refika Aditama, 2001), cet. ke-sepuluh, edisi kelima, h. 122.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), h. 924.

⁶ M. Idrak., Dkk (Tim Peduli Pelajar), *Sosiologi Untuk SMA X, XI, XII*, (Yogyakarta, Messemedia, 2010), h.18.

mereka merupakan suatu kesatuan, dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab, وقف- يقف- وقفا yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan diam di tempat.⁷ Adapun secara istilah, wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah ataupun tujuan – tujuan amal shaleh.⁸ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan tidak musnah ketika digunakan dari berbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak dan menyalurkan manfaatnya pada sektor-sektor kebajikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁹

Adapun defenisi wakaf menurut jumhur ulama adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.¹⁰ Bagi seorang muslim wakaf merupakan realisasi ibadah kepada Allah SWT, melalui harta benda yang

⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) hlm. 1576

⁸ABD. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010) Edisi Pertama, Cetakan ke-1, hlm. 369

⁹*Ibid.*, hlm. 370

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Bairut:Dâr al-Fikr, tp. th), Juz. Ke-VIII, hlm. 154-155

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimilikinya dengan cara melepaskan harta benda miliknya untuk kepentingan umum.

Menurut Istilah Ahli Fiqih, Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:¹¹

- a. Abu Hanifah Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.
- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik

¹¹ Depertemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf DIRJEN BIMAS Islam, 2007), Cet. Ke-5. h. 2-3

kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.

- c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".¹²

¹² *Ibid*, h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rukun Wakaf

Untuk terlaksananya sebuah wakaf, perlu dipahami terlebih dahulu seputar masalah rukun wakaf. Dalam kitab-kitab klasik, semisal *Raudah at-Talibin*, disebutkan bahwa rukun wakaf ada empat hal yakni:¹³

1) *wakif* (subyek wakaf),

Persyaratan seorang calon wakif agar sah adalah harus memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan dan memanfaatkan hartanya, oleh karena itu kecakapan bertindak disini meliputi:

a.) Dewasa Anak yang belum dewasa belumlah layak untuk melakukan akad walaupun secara moral sangatlah terpuji dan memperoleh pahala seperti sedekah, hibah dan membebaskan budak, oleh karena itu wakaf yang dilakukan anak-anak tidaklah sah.¹⁴

2) Berakal sehat Orang yang sakit ingatan (majnun), mabuk (sakar) dan idiot (ma'tuh) semua tindakannya tidak dapat dipertanggung jawabkan dan ia tidak sah beramal wakaf.¹⁵

3) Pemilik penuh harta Pewakaf adalah pemilik penuh terhadap harta tersebut, seseorang yang disertai tugas untuk mengurus harta atau

¹³ Rachadi Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. 2, h.

¹⁴ H. Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), cet. I, h. 110.

¹⁵ *Ibid.*, h. 110-111.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya sebagai pengguna seperti pengelola, penggarap, penyewa, peminjam, dan pembeli gadai tidak dapat mewakafkan harta yang dikuasainya karena bukan pemilik penuh.

- 4) Pemilik sah harta Pewakaf adalah pemilik sah harta dari harta tersebut, oleh karena itu, penggasab, penyerobot, pencuri dan pemilik harta ilegal, tidak sah berwakaf karena bukan pemilik sah dari harta tersebut.
- 5) Tidak tenggelam hutang Orang yang mempunyai hutang yang melebihi jumlah hartanya tidak sah berwakaf. Ulama Hanafiyah membagi hutang kepada hutang yang melebihi harta dan hutang yang tidak melebihi harta. Orang yang mempunyai hutang yang melebihi hartanya tidak sah berwakaf dan orang yang mempunyai hutang tidak melebihi hartanya maka wakafnya sah.

- 2) *mauquf* (obyek wakaf),
- 3) *mauquf alaih* (pengelola wakaf),
- 4) *sigat* (akad).

3. Syarat Wakaf

Dengan demikian, obyek wakaf, termasuk wakaf uang, meliputi beberapa syarat sehingga layak menjadi barang yang diwakafkan.

Setidaknya, ada lima syarat yang harus dimiliki benda tersebut, seperti dilansir oleh al-Kabisi¹⁶. Kelima syarat tersebut adalah:

¹⁶ Al-Kabisi, *op.cit*, h., 247.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. bahwa harta wakaf memiliki nilai (ada harganya)
2. harta wakaf jelas bentuknya
3. harta wakaf merupakan hak milik dari wakif
4. harta wakaf dapat diserahterimakan
5. harta wakaf harus terpisah

4. Macam–Macam Wakaf

a. *Wakaf Ahli* (khusus)

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si waqif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut Wakaf Dzurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini kadang–kadang juga disebut wakaf ‘alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga lingkungan kerabat sendiri. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, karena si waqif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

b. *Wakaf Khairi* (umum)

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya. dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat.¹⁷

5. Dasar Hukum Wakaf

Adapun yang menjadi dasar hukum pensyari'atan wakaf uang yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma' Ulama, dan Hukum Positif

- a. Al-Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ^{١٧} وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan pernah sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali Imran: 92)¹⁸

- b. Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk mu”. (QS. Al-Baqarah: 267)¹⁹

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 244-245

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Warna*, (Bandung: CV.Cordoba, 2016), Cet. Ke-4, h. 62

¹⁹ *Ibid*, h. 45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hadits Riwayat Ahmad

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁰

“Abu Hurairah r.a merawikan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shalih yang selalu mendo’akannya.”(HR. Muslim)

Ibnu Hajar menyebutkan bahwa yang dimaksud sedekah *jariyah* pada hadis ini adalah wakaf. Orang pertama yang berwakaf dalam sejarah Islam sebagaimana yang diinformasikan oleh Ibnu Abi Syaibah adalah Umar r.a.²¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ

“Dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata: ” Rasulullah S.A.W pernah mengutus umar untuk memungut sedekah..”

Dan didalamnya disebutkan;

واما خالد فقد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله

“Adapun Khalid dia telah mewakafkan baju-baju besinya dan peralatannya untuk jihat *fi sabilillah*”²²

²⁰ Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Khushyairi an-Naisabuni, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar al-Khutub al-Ilmiyah, 1991) Juz 1, h. 1255

²¹ Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Taudhih al-Ahkam min Bulughul maram.*, diterjemahkan oleh Thahirin Suparta, dkk, dengan judul *Syarah Buluqul Maram* (Jakarta: PT. Pustaka Azzam, 2006), Jilid 5, h. 119

²² Al-Hafizh Ahmad bin Ali Bin hajar al-Asqalani, *Bulughul maram himpunan hadits-hadits hukum dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), cet II, h.315

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits hanya menjelaskan wakaf secara umum saja, namun para ulama dengan beberapa pendapat Imam Zuhri seorang ahli hadits, Muhammad bin Abdullah Al-Ansori, juga terdapat sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Hanafi dan sebagian ulama dari kalangan Syafi'i sebagaimana disebutkan Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir, bahwa Abu Tsaur meriwayatkan hal itu dari Imam Syafi'i.

Yang mana hadits tersebut berbunyi :

عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ: فَمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَجْرٍ يَتَّجِرُ بِهَا , وَجَعَلَ رُبْعَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ.

Dari Imam Zuhri bahwasanya ia berkata: “ Tentang seseorang yang mewakafkan seribu dinar di jalan Allah, dan uang tersebut diberikan kepada pembantunya untuk diinvestasikan, kemudian keuntungannya disedekahkan untuk orang-orang miskin dan para kerabat.”²³

Kemudian menurut pendapat ulama madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar istihsan bi al-'urf, berdasarkan atsar Abdullah ibn Mas'ud ra:

“apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka pandangan Allah pun buruk”.²⁴

²³ Bukhari (t.t.). *Shahih Bukhari*. (Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir), Juz 9, h. 330.

²⁴ Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islamiy*, h. 162.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanya madzhab ini yang secara tegas membolehkan praktek wakaf tunai sebagai implikasi dari dibolehkannya wakaf benda bergerak.

6. Pengertian Uang

Uang merupakan inti penggerak perekonomian, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang secara umum di terima untuk pembayaran barang dan jasa, serta memiliki fungsi sebagai kekayaan bagi pemiliknya. Uang dibagi menjadi dua jenis: uang yang bernilai penuh dan yang tidak bernilai penuh. Uang yang bernilai penuh adalah uang yang memiliki nilai nominal yang sama dengan nilai kandungannya. Uang jenis ini biasanya uang terbuat dari emas, perak, atau perunggu.

Adapun uang yang tidak bernilai penuh adalah uang yang nilai nominalnya lebih besar dari nilai kandungannya, uang ini mewakili sejumlah logam tertentu dengan nilai sama besar dengan nilai uang itu.²⁵

7. Pengertian Wakaf uang

Wakaf uang yang biasanya berupa uang kontan (*cash waqf*) dalam hal ini secara konsep telah memenuhi kelima syarat tersebut. Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash Waqf* yang populer di Bangladesh. A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, *Cash Waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Hanya saja, makna tunai ini sering disalahartikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *cash waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, dalam tulisan ini, *cash waqf* akan diterjemahkan sebagai wakaf uang,

²⁵ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 19-20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali jika sudah termaktub dalam hukum positif dan penamaan produk, seperti Sertifikat Wakaf Tunai.

Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi Komisi Fatwa MUI adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Termaksud dalam uang adalah surat – surat berharga, nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan.²⁶

Dalam definisi di atas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang.

8. Peraturan tentang wakaf di Indonesia

Di Indonesia, wakaf tunai (cash waqf) juga telah dikuatkan dengan diterbitkannya keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang, yang pokok putusannya berisi:²⁷ Wakaf uang (cash waqf atau waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syara - Nilai pokok wakaf uang harus dijamin

²⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 127

²⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Terdapat beberapa aturan dalam wakaf benda bergerak berupa uang (wakaf tunai) antara lain:

- Wakaf tunai melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri
- Pernyataan kehendak wakif tentang wakaf tunai harus tertulis - Lembaga keuangan syariah menerbitkan sertifikat wakaf uang yang disampaikan kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf
- Lembaga keuangan syariah atas nama nadzir mendaftarkan benda wakaf berupa uang kepada Menteri.

Kemudian pada tahun 2004 wakaf benda bergerak berupa uang mulai diatur secara khusus dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang pada pasal:

Pasal 16 ayat (1)

Undang-Undang ini dijelaskan bahwa objek wakaf terdiri dari: (a) benda tidak bergerak, (b) benda bergerak. Benda tidak bergerak yang dimaksud pada ayat 1 huruf (a) adalah tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan benda bergerak yang dimaksud ayat 1 huruf (b) adalah benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Konsep pembatasan harta yang ingin di wakafkan oleh seorang wakif selaras dengan peraturan perundangan dalam Itruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam (KHI) bab wasiat, pasal 201.²⁹

Contoh harta benda wakaf:

1. Benda wakaf tidak bergerak
 - a. Tanah
 - b. Bangunan
 - c. Phon untuk diambil buahnya
 - d. Sumur untuk diambil airnya
2. Benda wakaf bergerak
 - a. Hewan
 - b. Perlengkapan rumah ibadah
 - c. Senjata
 - d. Pakaian
 - e. Buku
 - f. Mushaf
 - g. Uang

²⁸Tim Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Bandung: Citra Fokusmedia, th), h. 98-99.

²⁹Depertemen Agama RI, op.cit., h, 40-44

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan *syari'ah* yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal ini secara langsung telah memberikan peluang bagi wakif yang berkeinginan mewakafkan uangnya, yaitu melalui Lembaga Keuangan Syari'ah di sebut dengan LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri. Adapun LKS-PWU yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bank Mandiri Syari'ah
- b. Bank BNI Syari'ah
- c. Bank Muamalat
- d. Bank DKI Syari'ah
- e. Bank Mega Syari'ah
- f. Bank BTN Syari'ah
- g. Bank Bukopin Syari'ah
- h. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jogja Syari'ah
- i. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat Syari'ah
- j. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng Syari'ah
- k. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Syari'ah
- l. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Syari'ah

Namun terkait hal demikian masih banyak masyarakat awam yang tidak memahami apa itu wakaf uang dan bagaimana pengelolaannya, dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


kita lihat dari angket yang penulis bagikan bahwa sebanyak 95% responden tidak memahami dan tidak pernah berwakaf berupa uang, yang ada hanya wakaf tanah itupun sudah jarang dilakukan masyarakat Koto Panjang Jorong Anam Koto Utara Nagari Kinali Kecamatan Kinali.

Karena masyarakat selama ini hanya terpaku kepada pemahaman yang dibawa ajaran-ajaran leluhurnya terdahulu yang hanya berwakaf berupa benda tidak bergerak (tanah, tanaman, bangunan). Sebagai mana kita ketahui bahwasannya masyarakat Indonesia sangat fanatik terhadap ajaran yang telah dibawanya. Meski demikian hal itu perlu diluruskan kembali untuk memberi pemahaman masyarakat dalam berwakaf terlebih wakaf uang karena banyak memiliki manfaat yang terkandung di dalam wakaf uang. Dan wakaf uangpun telah menjadi salah satu anjuran agama Islam dan UU No 41 Tahun 2004 sebagai mana yang tertera di atas.

Bagan tata cara wakaf uang sebagai berikut:

ALT 2

Bank Syariah Sebagai Penerima Wakaf Uang dan Penyalur Hasil Pengelolaan



10/5/2013

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.